



PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, tempat/tanggal lahir Bogor/14 Agustus 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat/tanggal lahir Bogor/12 Agustus 1993, umur 17 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 12 Maret 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan diajukannya permohonan isbat nikah ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada tanggal 11 Oktober 2014, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman orangtua Pemohon II sebagaimana alamat tersebut diatas;

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Unen bin Sama dan saksi nikahnya bernama Rosid bin Sahidin (kakak kandung Pemohon II) dan Nasir bin Sahri (saudara Pemohon I), Mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai. Dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan.
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup bersama layaknya suami dan isteri serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Azril Ashifa, Laki-laki, lahir di Bogor, 14 September 2017;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus duda sesuai dengan kutipan akta cerai 0684/AC/2017/PA.Bgr, tertanggal 09 Agustus 2017 dan Pemohon II berstatus janda cerai mati dengan surat kematian nomor 474.3/68/2005/IV/2019, tertanggal 15 April 2019;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahan di KUA manapun;
7. Bahwa, Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon, dan akte kelahiran anak;
9. Bahwa, para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Cbn



10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan **Pemohon I (PEMOHON I)** dengan **Pemohon II (Utih Satriah binti Unen)** yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2014 ;
3. Menetapkan Pencatatan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa majelis hakim telah memberikan saran dan nasehat agar para Pemohon mengurungkan niatnya untuk mengisbatkan perkawinannya, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II melanggar norma hukum yaitu poligami liar, (Pemohon I masih terikat perkawinan dengan isteri pertama);

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II melanggar norma hukum yaitu poligami liar, (Pemohon I masih terikat perkawinan dengan isteri pertama);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami yang hendak beristeri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, maka para Pemohon tidak memiliki legas standing untuk mengajukan perkara a quo, oleh karena itu harus dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 05 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mukhlis M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Ratna Jumila, M.H. dan Efi Nurhafisah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Helda Fitriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para Pemohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Dra.Hj. Ratna Jumila,M.H.

Drs. H. Mukhlis M.H.

ftd.

Efi Nurhafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Helda Fitriati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	260.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	380.000,-

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);